

ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI BUNGA PINJAMAN – CADANGAN PANGAN PEMERINTAH- PERUBAHAN

2023

PERMENKEU RI NOMOR 93 TAHUN 2023 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO.738)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.05/2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH.

ABSTRAK : - bahwa untuk rnengoptimnalkan Implementasi kebijakan pernberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pernerintah, perlu rnelakukan penyernpurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nornor 153/PMK.05/2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 125 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 206), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 153/PMK.03/2022 (BN Tahun 2022 No. 1112).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga Pinjaman oleh pemerintah untuk pengadaan dalam rangka penyelenggaraan CPP, yang dapat dilaksanakan berdasarkan penugasan oleh pemerintah kepada Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan. Penugasan diberikan untuk jenis Pangan Pokok Tertentu, jumlah, danjangka waktu tertentu. Pihak terkait meliputi Bank Indonesia, unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan, Penyalur, Penyelenggara CPP dan/ atau kementerian/lembaga teknis yang menangani pertanian, perdagangan, dan industri pangan. Dalam hal Pinjaman diberikan fasilitas penjaminan pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko mengenai besaran penjaminan pemerintah yang diberikan. Besaran penjaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi dalam menentukan besaran Subsidi Bunga setelah penjaminan. Penjaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian penjaminan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan CPP. Besaran Subsidi Bunga CPP ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, surat Menteri yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat Menteri tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 18 September 2023.